



Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Pelayanan Surat Pindah Datang

No. SK : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016

Persyaratan

1. Pengantar Rukun Tetangga Tujuan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat keterangan pindah dari daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Pindah Datang
3. Pemohon menerima Surat Pindah Datang

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah datang

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat

2. Kotak Pengaduan/Saran

Email: kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id

Instagram: @ptktenggara

Facebook & Youtube: Pontianak Tenggara

Website: camattenggara.pontianak.go.id